



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro dan kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 sebagai pedoman dalam penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 oleh Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Purbalingga.



Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagi Lembaga Keuangan Penyalur Subsidi Bunga yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka tidak akan mendapatkan program subsidi bunga tahun berikutnya.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2015

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH



IMAM SUBJAKTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO
DAN KECIL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2015

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015


I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, mikro dan kecil (UMK) serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku UMK dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk Program Subsidi Bunga kepada UMK untuk menjaga sektor usaha mikro dan kecil tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh permodalan dari lembaga perbankan secara profesional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit perbankan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

Program subsidi bunga dimulai pada tahun 2005, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 250.000.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005. Dengan dana tersebut, program subsidi bunga tahun 2005 telah berhasil membantu sebanyak 50 UMK dengan total pinjaman sebesar



Rp 1.643.000.000,-. Perkembangan program subsidi bunga dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Tahun	Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Nasabah penerima	Total pinjaman (Rp)
1	2005	250.000.000	50	1.643.000.000
2	2006	485.700.000	218	5.155.000.000
3	2007	750.000.000	2.245	22.317.000.000
4	2008	750.000.000	1.667	10.306.726.500
5	2009	1.000.000.000	2.752	18.417.713.137
6	2010	500.000.000	1.387	7.535.414.103
7	2011	300.000.000	764	6.072.305.139
8	2012	400.000.000	1.402	11.733.746.755
9	2013	400.000.000	1.409	10.088.496.000
10	2014	400.000.000	1.010	8.639.592.200
Jumlah		5.235.700.000	12.896	101.835.507.834

Mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melaksanakan program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan perbankan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan perbankan.
2. Menyediakan permodalan bagi usaha mikro kecil dengan suku bunga rendah.
3. Membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada UMK adalah bantuan subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

1. Pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan dan perikanan;
2. Industri Rumah Tangga;
3. Konstruksi;
4. Perdagangan;
5. Pengangkutan;
6. Jasa-jasa Dunia Usaha;
7. Jasa-jasa Sosial Masyarakat;

II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga.
2. Subsidi bunga adalah subsidi imbal hasil yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi UMK yang mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK.



6. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari Lembaga Keuangan Penyalur Program Subsidi Bunga.

III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada UMK Tahun 2015 adalah:

1. PD. BPR BKK Purbalingga
2. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
3. PD. BPR Artha Perwira Purbalingga
4. PD BKK Karangmoncol
5. PD. Purbalingga Ventura
6. BMT Mardlatilah Purbalingga
7. BMT Syirkah Muawanah Bojongsari
8. BMT Mentari Bumi Kemangkon
9. KJKS BTM Bukateja
10. BMT Amanah Sinduraja
11. BMT Laa Tansa Mrebet
12. BMT Marhaban Rembang
13. BMT Emas Purbalingga
14. BMT Assalam Padamara
15. KJKJ BTM Purbalingga
16. BMT Bina Umat Mulia Bukateja
17. BMT Buana Nawa Kartika

IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam tahun anggaran 2015 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga sebesar Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yang disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur dengan pembagian sebagai berikut:

No	Lembaga Keuangan Penyalur	Tahun 2015
1.	PD BPR BKK Purbalingga	Rp 95.000.000
2.	PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga	Rp 80.000.000
3.	PD BPR Artha Perwira Purbalingga	Rp 65.000.000
4.	PD BKK Karangmoncol	Rp 20.000.000
5.	PD Purbalingga Ventura	Rp 20.000.000



6.	BMT Mardlatilah Purbalingga	Rp 25.000.000
7.	BMT Syirkah Muawanah Bojongsari	Rp 25.000.000
8.	BMT Mentari Bumi Kemangkon	Rp 20.000.000
9.	KJKS BTM Bukateja	Rp 20.000.000
10.	BMT Amanah Sinduraja	Rp 20.000.000
11.	BMT Laa Tansa Mrebet	Rp 20.000.000
12.	BMT Marhaban Rembang	Rp 15.000.000
13.	BMT Emas Purbalingga	Rp 15.000.000
14.	BMT Assalam Padamara	Rp 15.000.000
15.	KJKJ BTM Purbalingga	Rp 15.000.000
16.	BMT Bina Umat Mulia Bukateja	Rp 15.000.000
17.	BMT Buana Nawa Kartika	Rp 15.000.000
	Jumlah	Rp 500.000.000

V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga, diutamakan dari kelompok mikro.
2. Telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
3. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
4. Tidak mendapatkan fasilitas subsidi bunga dari program yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
5. Plafon pinjaman maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
6. Pemberian subsidi bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga pinjaman yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan. Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjamannya di atas 2% per bulan maka subsidi bunga yang diberikan sebesar 1% per bulan.
7. Pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan, subsidi bunga diberikan selama jangka waktu pinjaman.

8. Pinjaman dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, subsidi bunga diberikan selama 12 bulan.
9. Bagi penerima subsidi bunga tahun 2014 yang belum menerima subsidi bunga selama maksimal 12 bulan dapat dilanjutkan di tahun 2015 hingga mencapai subsidi bunga 12 bulan.
10. Untuk pinjaman minimal 15 juta, subsidi bunga diberikan apabila jangka waktu pinjaman minimal 6 (enam) bulan.


VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA.

Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh subsidi bunga oleh UMK sebagai berikut:

1. Pelaku UMK mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
2. Lembaga keuangan penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2015.
3. Penyaluran Subsidi Bunga kepada UMK oleh lembaga keuangan penyalur dilakukan dengan cara langsung mengurangi jumlah angsuran setiap bulan.
4. Penyaluran Subsidi Bunga yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara proposional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran Subsidi Bunga tahun sebelumnya.
5. Dana subsidi bunga yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/ simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama di lembaga keuangan penyalur.
6. Penyaluran Anggaran Subsidi Bunga dari APBD kepada Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dalam dua tahap dengan ketentuan, tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga dengan alamat Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga.

D. E. H. A.

7. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada :
- Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga
 - BAPPEDA Kabupaten Purbalingga
 - DPPKAD Kabupaten Purbalingga
 - Inspektorat Kabupaten Purbalingga
- Laporan tersebut dikirimkan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali ada pemberitahuan lain. Format laporan sebagaimana tercantum pada Form I.
8. Apabila penyaluran subsidi bunga oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke kas daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2015.
9. Mekanisme permohonan dan penyaluran Subsidi Bunga adalah sebagaimana dalam skema/bagan berikut ini:



Q. R. H. N.


Keterangan:

1. UMK mengajukan permohonan subsidi bunga kepada lembaga keuangan penyalur disertai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
2. Lembaga keuangan penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Bagian Perekonomian mengajukan permohonan pencairan kepada DPPKAD.
4. DPPKAD mencairkan anggaran ke masing-masing lembaga keuangan penyalur dalam dua tahap.
5. Lembaga keuangan menyalurkan subsidi bunga kepada UMK
6. Lembaga keuangan penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran subsidi bunga secara periodik tiga bulan sekali.
7. Tim Monev mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi oleh lembaga keuangan penyalur.

VII. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH


IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 11

FORM I

LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR
LAPORAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA
TRIWULAN - 2015

No	Nama	Alamat	PINJAMAN				SUBSIDI BUNGA			Subsidi disalurkan (Rp)	Sisa Dalam Titipan (Rp)	Sektor Usaha
			Tanggal pinjam	Jumlah pinjaman (Rp)	Jangka waktu	Bunga per bulan (%)	Jangka waktu	Subsidi per bulan (%)	Total subsidi (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

No	Sektor Usaha	Jumlah nasabah	Jumlah subsidi
1	Pertanian		
2	Industri Rumah Tangga		
3	Konstruksi		
4	Perdagangan		
5	Pengangkutan		
6	Jasa Dunia Usaha		
7	Jasa Sosial Masyarakat		
	Jumlah		

Ket.

- untuk laporan triwulan II dan seterusnya adalah jumlah akumulasi penyaluran dari triwulan I.